

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan presiden RI No.8 Tahun 2001 tentang badan amil zakat nasional, yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin merupakan badan resmi yang dibentuk berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah di Kota Banjarmasin tercatat dimulai sejak adanya peraturan daerah (perda) Kota Banjarmasin No.31 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Dan keputusan wali Kota Banjarmasin No.167 tahun 2004 tentang pembentuk badan pengurus amil Kota Banjarmasin, yang diperbaharui dengan SK Wali Kota Banjarmasin No.118 tanggal 21 Juli 2008.⁵⁹

⁵⁹ <https://BAZNAS.banjarmasinkota.go.id/sejarah-BAZNAS-kota-banjarmasin>. diakses pada tanggal 01 Juli 2022 pada pukul 11.00.

2. Visi dan Misi BAZNAS

a. Visi

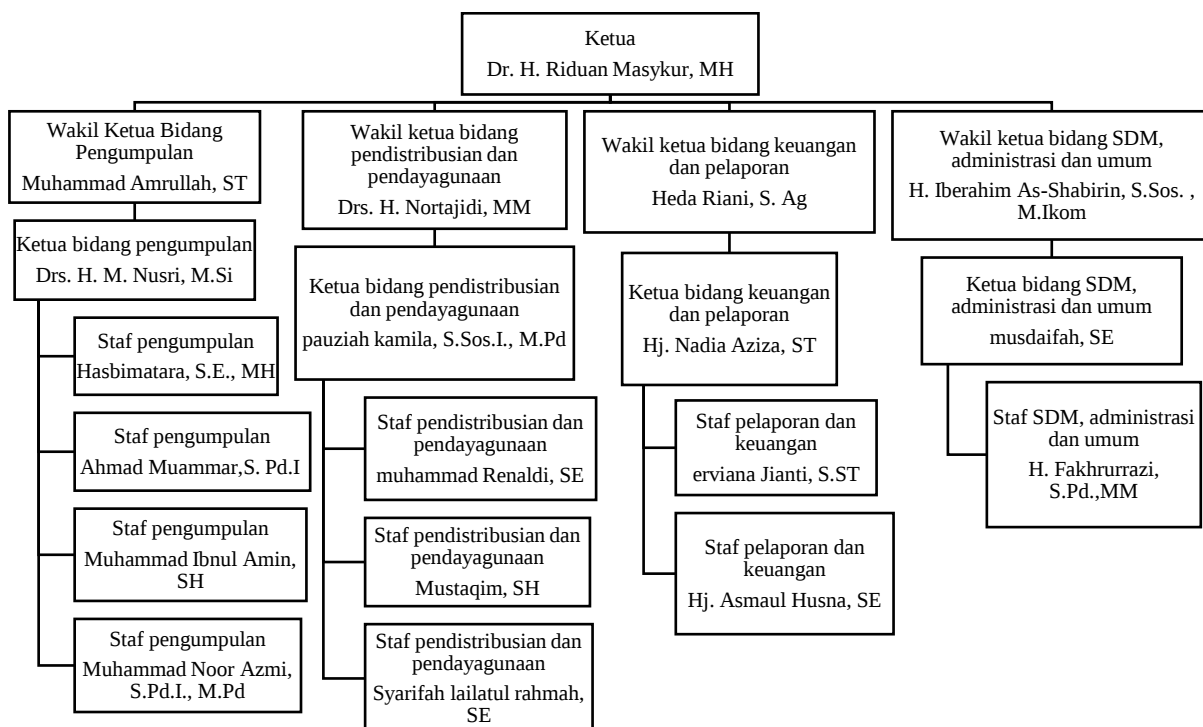
- 1) Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Banjarmasin
- 2) Menjadikan mustahik menjadi muzaki

b. Misi

- 1) Mengkoordinasikan dengan Lembaga Amil zakat di Kota Banjarmasin untuk mendukung BAZNAS dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dalam mencapai target-target nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan perzakatan nasional di Kota Banjarmasin.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional di Kota Banjarmasin.
- 6) Menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat di Kota Banjarmasin
- 7) Mengarustamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan lembaga amil zakat di Kota Banjarmasin.⁶⁰

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin



Tabel 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin

Sumber data: <https://BAZNAS.banjarmasinKota.go.id/struktur-organisasi-BAZNAS-Kota-banjarmasin>. diakses pada tanggal 01 Juli 2022 pada pukul 12.00.

4. Program kerja BAZNAS Kota Banjarmasin

a. Banjarmasin Peduli

- 1) Distribusi ZIS untuk kaum duafa
- 2) Bantuan untuk yayasan
- 3) Bantuan untuk ibnu sabil

⁶⁰ <https://BAZNAS.banjarmasinKota.go.id/visi-misi-BAZNAS-kota-banjarmasin>. diakses pada tanggal 01 Juli 2022 pada pukul 11.30.

- 4) Bantuan untuk korban kebakaran
- 5) Sembako untuk kaum duafa
- b. Banjarmasin Cerdas
 - 1) Beasiswa pendidikan SD/SMP
 - 2) Bantuan pendidikan SD/SMP
 - 3) Beasiswa pendidikan MI/MTs
 - 4) Bantuan pendidikan MI/MTs
- c. Banjarmasin Takwa
 - 1) Bantuan untuk kaum mesjid/musholla
 - 2) Bantuan untuk mualaf
- d. Banjarmasin Sejahtera
 - 1) Bedah rumah kaum duafa
 - 2) Bantuan usaha mikro kecil
- e. Banjarmasin Sehat
 - 1) Bantuan berobat, dan alat kesehatan untuk kaum duafa
 - 2) Bantuan pendampingan dan pelayanan ibu hamil⁶¹

⁶¹ <https://BAZNAS.banjarmasinkota.go.id/sejarah-BAZNAS-kota-banjarmasin>. diakses pada tanggal 01 Juli 2022 pada pukul 13.00.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan (amil) mengenai kompetensi dan profesionalitas amil zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Informan Pertama

Nama	: Iberahim As-Shabirin
Umur	: 45 Tahun
Pendidikan Terakhir	: Strata 2
Jabatan	: Wakil Ketua Bidang SDM, Administrasi dan Umum
Alamat	: Jl. Antasan Kecil Barat RT 01

Bapak Iberahim selaku wakil ketua bidang SDM, administrasi dan umum sudah menjadi amil selama 8 bulan, beliau menyebutkan bahwa amil zakat harus memiliki kemampuan dalam manajemen, manajemen yang dilakukan oleh amil meliputi administrasi, penghimpunan, mengelola hingga melakukan pendistribusian kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Manajemen yang dilakukan bertujuan agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa pendistribusian dana zakat amil melalui perencanaan yang dibahas oleh seluruh pimpinan dan staf, hal yang dibahas adalah program kerja yang akan dijalankan untuk satu tahun, hal ini dilakukan untuk mengetahui sasaran dan jumlah yang akan di distribusikan.

Pembahasan tersebut bertujuan agar pekerjaan dan penggunaan dana zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Bapak Iberahim juga menjelaskan bahwa amil haruslah memiliki kemampuan yaitu memahami tentang peraturan, baik peraturan yang bersifat undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh BAZNAS itu sendiri. Pemahaman terhadap fikih zakat itu sendiri perlu dikuasai seperti penghitungan zakat dan pembagian 8 asnaf penerima zakat. Bapak Iberahim juga menambahkan kemampuan yang harus dimiliki amil saat ini ialah strategi marketing melalui digital marketing, tak bisa dipungkiri bahwasanya penggunaan promosi sebuah produk saat ini banyak melalui media sosial, tak terkecuali BAZNAS, BAZNAS juga perlu mensosialisasikan peran dan fungsinya melalui media sosial.

Selama ini BAZNAS mendorong para amilnya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM agar berkompetensi dan profesional dalam menjalankan tugasnya, hal ini dilakukan dengan mengirimkan amil untuk mendapatkan sertifikasi, tetapi tidak semua amil sudah mendapat sertifikasi, namun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan amil juga dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui online.

2. Informan Kedua

Nama : Hasbi Matara
 Umur : 32 Tahun
 Pendidikan Terakhir : Strata 2
 Jabatan : Staf Pengumpulan
 Alamat : Jl. Tembus Mantuil

Bapak Hasbi selaku staf pengumpulan sudah menjadi amil zakat BAZNAS Kota Banjarmasin selama 3 tahun, menyebutkan bahwa amil zakat harus memiliki kemampuan berjiwa marketing, amil harus mampu menarik dan mengajak masyarakat untuk berzakat, mengumpulkan zakat tidak hanya menunggu muzaki datang tetapi juga datang langsung menemui calon muzaki yang ingin memberikan harta zakatnya, dan dapat menghitung zakat yang akan dikeluarkan oleh muzaki tersebut. Bapak Hasbi juga menyebutkan bahwa seorang amil harus berpenampilan rapi dan menarik agar muzaki berminat untuk berzakat di BAZNAS.

Selama ini BAZNAS mendorong para amilnya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM agar berkompetensi dan profesional dalam menjalankan tugasnya, melalui pelatihan-pelatihan yang di diadakan secara langsung maupun melalui online.

3. Informan Ketiga

Nama : Pauziah
 Umur : 34 Tahun
 Pendidikan Terakhir : Strata 2
 Jabatan : Ketua Bidang Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat
 Alamat : Jl. 9 Oktober Pekauman

Ibu Pauziah selaku ketua bidang penyaluran dan pendayagunaan sudah menjadi amil zakat BAZNAS Kota Banjarmasin selama 6 tahun, menyebutkan bahwa amil zakat harus memiliki kemampuan manajemen, manajemen yang dilakukan oleh amil meliputi administrasi, penghimpunan, mengelola hingga melakukan pendistribusian kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Dalam hal ini yaitu manajemen diri dan waktu yang baik, amil harus mampu mengatur pendistribusian agar berjalan sesuai rencana, dalam menentukan pendistribusian tersebut amil harus melakukan pendataan ulang terhadap mustahik yang akan mendapat dana zakat, pendistribusian berdasarkan hasil rapat oleh pimpinan dan staf BAZNAS sehingga penyaluran dana zakat tersebut menjadi program-program BAZNAS Kota Banjarmasin, Ibu Pauziah menambahkan bahwa sebagai amil zakat haruslah bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Selama ini BAZNAS untuk melakukan peningkatan kualitas SDM agar berkompetensi dan profesional dalam menjalankan tugasnya, ibu Pauziah mengatakan bahwa dalam satu tahun itu ada beberapa pelatihan yang diikuti baik yang diadakan oleh BAZNAS Pusat maupun BAZNAS Provinsi.

4. Informan Keempat

Nama : Nadia Aziza
 Umur : 34 Tahun
 Pendidikan Terakhir : Strata 1
 Jabatan : Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan
 Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gg. Melati 1

Ibu Nadia selaku ketua bidang keuangan dan pelaporan sudah menjadi amil zakat BAZNAS Kota Banjarmasin selama 9 tahun menyebutkan bahwa amil zakat harus memiliki kemampuan pemahaman terhadap fikih zakat seperti penghitungan zakat dan pembagian 8 asnaf penerima zakat. Ibu nadia juga menyebutkan bahwa amil haruslah memiliki kemampuan memahami dan membuat laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana pengumpulan sampai dengan pendistribusian. Untuk pelaporan dana yang dihimpun oleh bidang pengumpulan dilakukan setiap harinya dan akan dibuat dalam laporan pengelolaan zakat setiap bulannya selama satu tahun dengan mengikuti pedoman PSAK 109. Pelaporan yang dibuat dalam mengelola dana zakat amil harus transparan.

Selama ini BAZNAS mendorong para amilnya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM agar berkompetensi dan profesional dalam menjalankan tugasnya, ibu Nadia mengatakan bahwa belum semua amil mengikuti sertifikasi, hal ini terkendala oleh biaya yang digunakan untuk mengikuti sertifikasi. Namun untuk pelatihan sendiri sudah banyak di

ikuti oleh amil, baik yang diadakan oleh BAZNAS pusat maupun BAZNAS Provinsi.

Tabel 4.2 Ringkasan Data
Kompetensi dan Profesionalitas Amil Zakat Dan Upaya BAZNAS Kota
Banjarmasin Dalam Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalitas Amil
Zakat

No	Nama	Masa kerja	Kompetensi dan profesioanalitas Amil zakat
1	Iberahim Ash-Shabirin	8 bulan	Kompetensi yang harus dimiliki amil yaitu manajemen, meliputi manajemen administrasi, penghimpunan, mengelola hingga melakukan pendistribusian. Kompetensi memahami peraturan yang berkaitan dengan zakat maupun BAZNAS. Dan memiliki kompetensi dalam digital marketing. Adapun upaya yang dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas yaitu dengan mengirimkan amil mengikuti sertifikasi dan pelatihan.
2	Hasbi Matara	3 tahun	Kompetensi yang harus dimiliki amil yaitu berjiwa marketing agar dapat menarik dan mengajak masyarakat untuk berzakat. Dan mampu menghitung zakat. Sedangkan profesionalitas yang dimiliki amil harus berpenampilan rapi. Adapun upaya yang dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dengan mengikutkan amil melalui pelatihan yang dilakukan secara langsung maupun online.
3	Pauziah	6 tahun	Kompetensi yang harus dimiliki amil yaitu manajemen, manajemen yang dilakukan oleh amil meliputi administrasi, penghimpunan, mengelola hingga melakukan pendistribusian. Sedangkan profesionalitas yang dimiliki amil harus

			dimiliki amil adalah perencanaan dan bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diberikan. Adapun upaya yang dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas amil dengan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh BAZNAS pusat maupun BAZNAS Provinsi
4	Nadia Aziza	9 tahun	Kompetensi yang harus dimiliki amil yaitu fikih zakat seperti penghitungan zakat dan pembagian 8 asnaf penerima zakat. Amil juga harus mengerti dan mampu dalam pembuatan laporan keuangan zakat secara berkala dengan pedoman PSAK 109. Sedangkan profesionalitas yang harus dimiliki amil yaitu transparansi dalam mengelola dana zakat. Adapun upaya yang dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas amil dengan mengikutkan amil untuk sertifikasi dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS pusat maupun Provinsi.

C. Analisis data

1. Kompetensi Dan Profesionalitas Amil Zakat Pada BAZNAS Kota Banjarmasin

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Untuk mewujudkan tujuan zakat yaitu dapat mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan, maka pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang tugasnya melaksanakan pengelolaan zakat, tentunya pengelolaan

tersebut dilakukan oleh amil zakat yang memiliki tugas untuk mengelola zakat mulai dari mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.

Berdasarkan hasil penyajian data diatas terkait wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan yaitu amil BAZNAS Kota Banjarmasin yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari wakil ketua bidang SDM, administrasi dan umum, ketua bidang keuangan dan pelaporan, ketua bidang penyaluran dan pendayagunaan, dan staf bidang pengumpulan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh amil zakat ialah memahami tentang fikih zakat dan regulasi yang mengatur tentang zakat, untuk mewujudkan tujuan di syariatkannya zakat ialah dapat memberikan manfaat dan mensejahterakan bagi kaum yang membutuhkan, bagaimana mungkin amil dapat mewujudkan tujuan tersebut sedangkan amil tidak paham siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut, seperti yang diketahui bahwa pembagian penerima zakat sudah disebutkan di dalam QS. At-Taubah ayat 60 yaitu ada 8 golongan.

Kemampuan dalam manajemen, seperti yang disebutkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 1 mengatakan pengelolaan zakat itu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Maka dari itu manajemen yang baik dapat mengelola dana zakat yang terhimpun dengan baik dan efektif.

Selain itu kemampuan yang harus dimiliki oleh amil ialah kemampuan dalam marketing, dalam mengumpulkan dana zakat amil harus mencari muzaki agar mengeluarkan zakatnya di BAZNAS Kota Banjarmasin, kemampuan ini

perlu di miliki oleh amil agar dapat meyakinkan dan mengajak muzaki baru untuk berzakat. Selain kompetensi yang harus dimiliki, amil juga harus memiliki sikap profesionalitas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap amil yaitu perencanaan penyaluran dana zakat melalui program kerja yang disusun untuk satu tahun dan sudah direncanakan melalui rapat oleh pimpinan dan staf BAZNAS Kota Banjarmasin yang sesuai dengan visi, misi BAZNAS Kota Banjarmasin. Kemudian amil bekerja dengan berpakaian rapi, sopan dan menarik. Bekerja dengan penuh tanggung jawab dan terus meningkatkan pengetahuan.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki amil yaitu kompetensi pengetahuan fikih zakat (dasar hukum kewajiban zakat, jenis zakat, mustahik, ashnaf zakat, haul, nishab, kadar zakat dan cara penghitungan zakat), kompetensi manajerial atau manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat), kompetensi manajemen fundraising zakat (usaha amil untuk mengumpulkan zakat dari para muzaki untuk disalurkan kepada mustahik), dan kompetensi pendayagunaan zakat. Sedangkan profesionalitas yang harus dimiliki amil yaitu :

- a. Bekerja secara disiplin, efektif, dan efisien serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan professional
- b. Berpenampilan yang sopan, berpakaian rapi, dan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan yang berlaku di lembaga
- c. Menjamin kualitas pelayanan kepada Muzaki, Mustahik, dan pihak lain sesuai dengan standar profesional administrasi pengelolaan zakat

- d. Membuat perencanaan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan lembaga
- e. Menggunakan anggaran sesuai dengan prosedur akuntansi dan akuntabilitas
- f. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas
- g. Berkerja secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi pengelolaan zakat
- h. Menggunakan keuangan yang bersumber dari hak amil, anggaran pendapatan dan belanja negara dan danggaran pendapatan dan belanja daerah secara bertanggung jawab
- i. Menolak keputusan, kebijakan, atau instruksi atasan yang bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh amil zakat ialah memahami tentang fikih zakat, diantaranya tentang pentingnya zakat, mengetahui hukum-hukum dan regulasi zakat, penghitungan, dan pendistribusian zakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, amil zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin di bekali dengan pengetahuan tentang fikih zakat, hal ini diketahui dari pemahaman mereka terhadap pentingnya zakat, dalam menjalankan tugasnya sebagai amil zakat

mereka mengetahui pentingnya zakat untuk memberikan dampak ekonomi khususnya untuk peningkatan kesejahteraan kaum fakir dan miskin yang ada di Kota Banjarmasin. Untuk memudahkan calon muzaki dalam mengeluarkan zakatnya amil BAZNAS Kota Banjarmasin membantu calon muzaki dalam penghitungan harta yang dapat dikeluarkan zakat nya sehingga calon muzaki tidak perlu bingung dalam menentukan berapa harta zakat yang harus dikeluarkan. Selain itu amil zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin melaksanakan penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak mendapatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60, dan dilaksanakan dalam program kerja BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu penyaluran untuk kaum fakir, miskin, mualaf, *gharim*, *fii sabilillah*, dan ibnu sabil. Hanya saja pada golongan *riqab* atau budak tidak mendapat penyaluran zakat, seperti yang diketahui bahwa budak di zaman sekarang sudah jarang atau bahkan sudah tidak ada lagi .

Selain itu amil juga memahami tentang hukum-hukum atau regulasi dari zakat itu sendiri mengingat amil zakat yang ada sudah cukup lama berada di BAZNAS Kota Banjarmasin sehingga sudah sering mendapat pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengetahuan fikih zakat. Dengan memahami fikih zakat tersebut amil zakat dapat melaksanakan tujuan/hikmah dari zakat tersebut dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola dana zakat dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa sebagian besar amil zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin sudah memiliki kompetensi dalam fikih zakat.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh amil yaitu kompetensi manajerial atau manajemen, hal ini dibuktikan dengan adanya pengorganisasian di dalam BAZNAS Kota Banjarmasin itu sendiri yaitu dengan adanya struktur organisasi dan pembagian bidang-bidang yang bertujuan untuk memudahkan dan mengoptimalkan tugas dan fungsi amil yaitu melakukan pengumpulan zakat, melakukan pendistribusian zakat, dan pelaporan. Pengumpulan dilakukan dengan mendatangi masyarakat atau muzaki yang akan berzakat, sebelum melakukan pengumpulan zakat amil terlebih dahulu menentukan dan melakukan konfirmasi kepada muzaki untuk mengambil zakat mereka. Pendistribusian dana zakat tersebut, BAZNAS Kota Banjarmasin sendiri telah melakukan rapat terhadap pimpinan dan staf untuk menentukan program-program terhadap penyaluran dan pendayagunaan dana zakat. dan yang terakhir yaitu membuat pelaporan terkait pengumpulan dan penggunaan dana zakat tersebut.

Pelaporan adalah tugas terakhir amil setelah mengumpulkan sampai dengan menyalurkan dan mendayagunakan zakat, laporan keuangan merupakan tugas amil yang bertujuan agar masyarakat atau muzaki dapat mengetahui penggunaan dana zakat tersebut apakah sudah digunakan dengan tepat dan efisien, sehingga masyarakat atau muzaki dapat mempercayakan zakat mereka kepada BAZNAS Kota Banjarsain. Selama ini amil zakat yang membuat laporan keuangan yaitu pada bagian pelaporan dan keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin, pada bagian ini amil membuat laporan keuangan secara berkala dengan mengikuti pedoman PSAK 109 yang nantinya akan di audit oleh pihak yang memiliki wewenang. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau

muzaki amil BAZNAS Kota Banjarmasin harus mampu memberikan informasi terkait pengelolaan dana zakat yang mereka kelola tersebut agar bisa diketahui oleh masyarakat atau muzaki melalui laman website yang dikelola, karena selama ini masih kurang terkait pelaporan keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin melalui media sosial atau website. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa amil zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin sudah memiliki kompetensi manajemen, namun masih belum efektif dalam melakukan pengelolaan penyajian laporan keuangan dan penggunaan dana yang dapat diakses oleh masyarakat.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki amil yaitu kompetensi manajerial fundraising, kompetensi ini menjadi hal yang fundamental bagi pengelolaan zakat khususnya dalam pengumpulan dana zakat itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan amil mencari dan mendatangi muzaki untuk mengambil dana zakat yang sesuai ketentuan sudah harus dikeluarkan berdasarkan konfirmasi yang dilakukan oleh muzaki dan amil. Amil zakat BAZNAS Kota Banjarmasin juga memberikan pelayanan dalam menghitung harta muzaki, penghitungan harta yang dapat dikeluarkan zakat nya sehingga calon muzaki tidak perlu bingung dalam menentukan berapa harta zakat yang harus dikeluarkan. Selain itu amil juga seperti yang disebutkan oleh informan bahwa amil harus memiliki kompetensi marketing khususnya dalam digital marketing yang bertujuan untuk mempromosikan produk yang terdapat dalam program-program BAZNAS Kota Banjarmasin, dalam melakukan promosi digital marketing tersebut amil BAZNAS Kota Banjarmasin melalui media sosial seperti instagram dan web Baznas Kota Banjarmasin. Baznas Kota Banjarmasin juga memberikan layanan secara online

untuk penghitungan harta zakat bagi masyarakat atau calon muzaki yaitu dengan menggunakan kalkulator zakat yang dapat diakses pada laman web Baznas Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa amil zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki kompetensi manajerial/manajemen fundraising.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki amil yaitu kompetensi pendayagunaan, setelah dana zakat terkumpul maka tugas yang dilakukan amil zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin adalah menyalurkan dana zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan program-program yang telah direncanakan, untuk memaksimalkan penyaluran tersebut agar tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya amil BAZNAS Banjarmasin melakukan pendataan kembali dilapangan apakah mustahik benar-benar berhak untuk mendapatkan dana zakat tersebut, setelah data mustahik sesuai maka amil dapat menyalurkan zakat tersebut kepada mustahik.

Dalam penyaluran zakat tersebut amil membagi dua macam yaitu yang bersifat konsumtif, contohnya penyaluran sembako untuk duafa, sedangkan yang bersifat produktif yaitu adanya pendayagunaan zakat untuk mustahik, contohnya bantuan usaha mikro kecil. ini dibuktikan dengan amil melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat kepada mustahik baik yang sifatnya konsumtif ataupun produktif, contoh penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif adalah distribusi ZIS untuk duafa, sedangkan penyaluran yang pendayagunaanya bersifat produktif

adalah beasiswa pendidikan/bantuan pendidikan dan bantuan untuk usaha mikro kecil.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa amil zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki kompetensi pendayagunaan. Sedangkan profesionalitas yang dimiliki amil berdasarkan hasil wawancara dengan amil zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin bahwa amil zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki tugas dan tanggung jawabnya, hal tersebut di katakan oleh informan bahwa amil harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Dibuktikan dengan adanya pembagian bidang yang bertujuan agar amil dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Seperti pada penyaluran dana zakat, lebih dahulu melakukan perencanaan penyaluran dana zakat melalui program kerja yang disusun untuk satu tahun dan sudah direncanakan melalui rapat oleh pimpinan dan staf BAZNAS Kota Banjarmasin yang sesuai dengan visi, misi BAZNAS Kota Banjarmasin. Kemudian amil bekerja dengan berpakaian rapi, sopan dan menarik. Amil zakat BAZNAS Kota Banjarmasin juga senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis hal tersebut sudah sesuai dengan isi dari PERBAZNAS nomor 1 tahun 2018 Pasal 6 huruf g, Tentang Kode Etik Amil Zakat. Walaupun amil zakat BAZNAS Kota Banjarmasin sudah menerapkan profesionalitas seperti yang disebutkan diatas namun amil zakat harus terus memahami dan menerapkan asas profesionalitas seperti yang

disebutkan dalam PERBAZNAS nomor 1 tahun 2018 Pasal 6 huruf g, Tentang Kode Etik Amil Zakat, agar nantinya tugas amil zakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

2. Upaya BAZNAS Kota Banjarmasin Dalam Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalitas Amil

Berdasarkan hasil wawancara dengan amil zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM amilnya. agar berkompetensi dan profesionalitas. Untuk itu upaya yang dilakukan yaitu:

- a. Melalui program sertifikasi amil zakat, sertifikasi amil zakat adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus, atau standar Internasional. tentunya amil yang mengikuti program sertifikasi tersebut sudah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan untuk bisa didaftarkan mengikuti sertifikasi tersebut. Namun belum semua amil mengikuti program sertifikasi tersebut dikarenakan ongkos untuk mengikuti program tersebut terbilang cukup besar. Harusnya hal ini menjadi perhatian serius bagi BAZNAS Kota Banjarmasin dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya amil melalui program sertifikasi amil zakat untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas amil. Program

sertifikasi ini tertuang dalam PERBAZNAS nomor 2 tahun 2018 tentang sertifikasi amil zakat, sertifikasi tersebut bertujuan memastikan dan memelihara kompetensi amil zakat di bidang pengelolaan zakat.

- b. Melalui Pelatihan, Tidak hanya sampai pada mengirimkan amilnya untuk mengikuti sertifikasi, selain itu BAZNAS Kota Banjarmasin juga harus senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalitas amilnya melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Pusat maupun BAZNAS Provinsi. Adapun pelatihan yang harus di ikuti adalah pengetahuan tentang fikih zakat dan undang-undang atau peraturan yang terkait dengan pengelolaan zakat ataupun peraturan tentang amil itu sendiri, pelatihan dalam manajemen pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan yang terakhir adalah pelatihan dalam membuat pelaporan keuangan zakat. Selain itu juga pelatihan yang berkaitan dengan meningkat profesionalitas amil zakat. tentu media yang digunakan untuk menunjang kompetensi dan profesionalitas tersebut beragam bisa melalui tatap muka secara langsung atau melalui media online.